

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 GAMBARAN RESPONDEN

Pada bab ini penulis mengemukakan data penelitian yang merupakan hasil yang telah penulis dapatkan dilokasi penelitian tentang peran badan pengawasan obat dan makanan dalam pengawasan pangan industry rumah tangga dipasar modern yang mengandung zat berbahaya dikota Pekanbaru data yang disajikan pada bab ini data yang diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan kepada plt .kepala kantor BPOM ,kb.sie layanan informasi konsumen ,ka.sie pemeriksa , ka sie penyidik badan pengawasan obat dan makanan diKota Pekanbaru.

Untuk mengetahui secara rinci mengenai identitas responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

5.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini hasil pengelolaan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1
Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki –Laki	2	50%
2	Perempuan	2	50%
	Jumlah	4	100

Sumber Data Olahan 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 5.1.1 diatas menggambarkan bahwa jumlah responden badan pengawasan obat dan makanan didominasi oleh laki-laki jumlah responden sebanyak 2 orang atau sekitar 50% ,sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 2 orang atau sekitar 50% responden.

5.1.2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah hasil pengelolaan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan S2	1	25%
2	Tamatan S1	3	75%
3	JUMLAH	4	100%

Sumber Data Olahan 2017

Berdasarkan tabel 5.1.2 diatas menggambarkan responden yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan ,dimana responden yang tamatan S2 berjumlah 1 orang atau 25% .responden yang tamatan S1 3 orang atau 75%.

5.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Berikut adalah hasil pengelolaan karakteristik responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.3.
Tingkat Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	38-47 tahun	2	50%
2	48-57 tahun	2	50%
	Jumlah	4	100%

Sumber Olahan 2017

Berdasarkan tabel diatas 5.1.3 diatas menggambarkan responden yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan umur 38-47 tahun berjumlah 2 oarang atau 50% dan 48-57 tahun berjumlah 2 orang atau 50%.

Analisis data dari jawaban responden dengan Analisis Pelaksana tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Pangan industri rumah tangga Dikota Pekanbaru dimana pernyataan berdasarkan indikator – indikator yang akan penulis jelaskan.

5.2 Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Industry Rumah Tangga Dipasar Modern Kota Pekanbaru

BPOM sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan ,baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan ,terutama perundang –undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja dimasa yang akan datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan ,khasiat dan mutu obat dan makanan

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat ,menuntutBPOM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan tugas secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

5.2.1. Pengaturan, Regulasi Dan Stadarisasi Dari Obat Dan Makanan Yang Beredar

Badan pengawasan melaksanakan tugasnya dalam pengawasan obat dan makanan yaitu pengaturan regulasi dan stadarisasi dari obat dan makanan yang beredar pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai kuantitas ,system manajemen mutu ,akses terhadap ahli referensi ilmiah ,kerjasama internasional laboratorium pengujian mutu yang kompeten ,independen dan transparan.Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada plt badan pengawasan obat dan makanan mengatakan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sejauh ini yang kami ketahui bahwa sarana dalam pemeriksaan keamanan pangan industri rumah tangga memang dilakukan oleh BPOM tetapi lebih ke dinas kesehatan ,karena pada intinya BPOM hanya melakukan pengawasan produk”.dan dalam pengawasan pre-market BPOM selaku dinas terkait hanya sebagai pengguna kebijakan yaitu lebih tepatnya mengawasi produk yang telah jadi, artinya BPOM hanya dapat mengawasi kandungan apa saja yang ada pada pangan tersebut ,untuk memutuskan apakah pangan layak untuk diproduksi atau tidaknya tergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan, dalam pengawasan pangan industry rumah tangga. BPOM tidak terlalu banyak mengambil peran penting dalam tugasnya,karena kebijakan ada pada dinas kesehatan, Dalam pengawasan post-market badan pengawasan obat dan makanan melakukan pengawasan langsung di lapangan dengan berbagai macam bentuk pengawasan diantaranya pemeriksaan produksi dan distribusi pangan pemeriksaan sampling,pemeriksaan iklan,dan publik warning.”(Drs.Adrizal,Apt,Rabu 08 febuari 2017”)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa BPOM memliki dua tahap pengawasan dan BPOM memeriksa kandungan apa saja yang ada dalam produk tersebut , dan turun secara langsung dalam pemeriksaan .pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga BPOM melakukan tidak sendiri tapi dibantu oleh dinas kesehatan dan dalam pemeriksaan dan ada surat tugasnya.



Wawancara dengan plt. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Rabu ,08 february 2017 dikantor badan pengawasan obat dan makanan kota pekanbaru.

5.2.2 Lisensi Dan Sertifikasi Dibidang Farmasi Berdasarkan Cara-Cara Produksi Yang Baik.

Dalam pelaksanaan tugas badan pengawasan obat dan makanan dalam pengawasannya, melakukan lisensi dan sertifikasi farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik yaitu pemberian izin dan serifikasi sangat perlu dalam pengawasan keamanan pangan industry rumah tangga karna tanpa ada izin pangan tidak bisa diedarkan ,kemungkinan pangan tersebut bisa membahayakan konsumen.

Dalam bagian lisensi dan sertifikasi mempunyai tugas lebih banyak berpusat terhadap kegiatan perizinan baik itu untuk kepentingan izin produksi ,izin edar produk atau terkait klaim halal.untuk bagian layanan informasi konsumen tugas utamanya adalah membuat acara untuk sosialisasi kepada masyarakat baik pada media elektronik maupun media cetak .hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman terhadap bahan yang berbahaya dari pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada plt kepala badan pengawasan obat dan makanan mengatakan :

“Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) terhadap keamanan pangan dilakukan baik terhadap kegiatan produksi dimana produk belum beredar maupun pengawasan terhadap produk belum beredar maupun pengawasan terhadap produk yang telah diedarkan dipasaran, pengawasan kegiatan produksi harus dilakukan dalam rangka menciptakan kegiatan produksi yang higienis dan sesuai standar GMP (good manufacturing practice) sehingga tidak terjadi pencemaran dan penyimpangan dalam kegiatan produksi .sedangkan pengawasan terhadap produk yang telah beredar dipasaran lebih ditekankan kepada aspek tata cara penyimpangan /pendistribusian dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan jenis produk yang beredar dipasaran guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. ”(Drs.Adrizal,Apt,Rabu 08 febuari 2017”)

Dan tetapi pada kenyataan dilapangan terdapat hambatan yang dihadapi oleh balai pengawasan obat dan makanan dalam melakukan pengawasan yaitu pegawai pengawas yang belum memadai dari segi kuantitas sehingga tidak proposional dengan luas wilayah pengawasan dan struktur organisasi.yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan pangan adalah bidang pemeriksaan khususnya pemeriksaan pangan yang berada dibawah naungan bagian pemeriksaan,penyidik ,serifikasi dan layanan konsumen (PEMDIKSERLIK)namun staff yang ada pada bagian tersebut belum memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan :

“Jumlah pegawai yang ada belum sesuai dilihat dari luas area, dengan jelas SDM nya jelas belum sesuai.”(Drs.Adrizal,Apt,Rabu 08 febuari 2017”)

Berdasarkan uraian diatas uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan bpom terhadap keamanan pangan dilakuakn baik dalam kegiatan produksinya, kegiatan produksi harus dilakukan menciptakan kegiatan yang higienis dan sesuai satandar GMP (good manufacturing practice), namun hambatan yang terjadi dalam pengawasan keamanan pangan pegawai pengawas belum memadai yaitu jumlah SDM nya yang ada saat ini dibagian tersebut masih kurang dalam melakukan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.3 Evaluasi Produk Sebelum Diizinkan Beredar Dan Masuk Keparasan

Dalam pelaksanaan tugas badan pengawasan obat makanan evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk kepasar dilakukan pengecekan terhadap produk-produk yang diedarkan , pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi ,penilaian produk sebelum beredar ,pemeriksaan sarana produksi dan distribusi ,sampling dan pengujian produk obat dan makanan yang konsisten ,yaitu memenuhi standar aman ,berkhasiat /bermanfaat dan bermutu ,diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat yang optimal.meyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM ,maka perlu strategi yang mampu mengawalnya.

Disatu sisi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin tinggi ,sementara sumber daya yang dimiliki terbatas ,maka perlu adanya prioritas dalam pelaksanaan tugas .harus dilakukan pembinaan terhadap produsen dan konsumen . sebagai lembaga pengawas ,BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman ,bekhasiat /bermanfaat dan bermutu.

5.2.4 Post Marketing Vigilans Termasuk Sampling Dan Penguji Laboratorium, Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi ,Penyidik Dan Penegak Hukum

Post Marketing Vigilans Termasuk Sampling Dan Penguji Laboratorium ,Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi ,Penyidik Dan Penegak Hukum adalah Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang dalam kegiatan produksinya kalau masih membandel kami lanjut ketindakan berikutnya bahkan sampai keranah hukum.”.”(Dra.Evi mardini ,Apt ,Rabu 08 febuari 2017”)

Berdasarkan dari uraian diatas maka diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas badan pengawasan obat dan makanan dilakukan secara nasional dan terpadu dan juga terstandar ,jika dalam peredaran pangan industry rumah tangga terjadi pelanggaran disarana produksi dan distribusi terlebih dahulu dikasih peringatan jika masih membandel maka tindakan yang harus dilakukan dilaporkan keranah hukum.



Wawancara dengan bagian SERLIK Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Rabu ,08 february 2017 dikantor badan pengawasan obat dan makanan kota pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.5 Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan (internal)

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan merupakan salah satu tanggung jawab BPOM Kota Pekanbaru, BPOM Kota Pekanbaru dengan tugas pokoknya melakukan penilaian dan registrasi produk, serta pengawasan terhadap keamanan pangan, dalam melakukan pengawasan BPOM menerapkan dua tahap pengawasan, pengawasan pre-market dan pengawasan post market.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan kebijakan dalam pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang kepala bidang pemeriksaan dan penyidik

“Kalau dari pihak pemerintah ada beberapa instansi ,yaitu balai pom daerah dan badan pom dipusat yang ada diKota Pekanbaru ,kalau didaerah itu biasanya dinas kesehatan melaksanakan pengawasan yang sifatnya sosialiasi .secara khusus bidang dalam pengawasan ada dua bidang yaitu seksi pemdik serlik yang mengurus dilapangan dan ada bagian laboratoriumnya seksi penguji.sedangkan sifanya pidana ,porli yang bertugas mengamankan ,kalau dari luar pemerintahn itu produsen ,distributor dan masyarakat”. .”(Veramika Ginting S,Si,Apt,MH ,Kamis 09 febuari 2017”)

Berdasarkan penjelasan diatas, pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga dipasar modern oleh BPOM pusat daerah, BPOM pusat melakukan pengawasan terkait perizinan produk dan sarana produksi sedangkan BPOM daerah melakukan pengawasan terkait produk yang sudah memiliki izin tersebut beredar di masyarakat .dalam melakukan pengawasan keamanan pangan industri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

rumah tangga dipasar modern BPOM dibantu oleh dinas kesehatan setempat dalam sosialisasi terkait produk yang beredar.

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan plt kepala bdan pengawasan obat dan makanan mengatakan yaitu:

“Ada 3 lapis pengawasan sesuai dengan sispom yang kita miliki yaitu pemerintahan melalui BPOM sebagai pihak internalnya ,dan dari produsen maupun distributor dan juga masyarakat sebagai pihak eksternal pengawasan .secara khusus pengawasan dilapangan dilakukan oleh bagian pemeriksaan ,penyidik,sertifikat dan unit layanan pengaduan konsumen (PEMDIK SERLIK),untuk pangan dilakukan oleh bagian pemeriksaan pangan.”

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis yakni:

1. Sub-sistem Pengawasan Produsen

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal.Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya.Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sangsi, baik administratif maupun pro-justisia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub-sistem pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/BPOM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Berdasarkan penjelasan dari informan tersebut dapat diketahui bahwa melakukan pengawasan keamanan pangan dilakukan bermacam instansi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pemerintah dan non pemerintah .namun secara khusus pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan dimana dalam hal ini BPOM memiliki tugas melakukan pengawasan terkait produk yang beredar dipasaran berdasarkan perizinan dari BPOM itu sendiri .terkait pelanggaran yang terjadi terhadap pangan yang tidak layak, BPOM juga berkerjasama dengan kepolisian atau pengadilan selaku lintas sector dibidang hukum jika dalam pelanggaran yang terjadi sudah memasuki ke ranah hukum.

BPOM juga berkerjasama dengan dinas kesehatan Kota Pekanbaru yang terjadi dalam kota. Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam kegiatan sosialisasi mengenai bahaya bahan berkimia pangan dan dampak yang ditimbulkan namun sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan lebih condong ke pihak produsen tingkat mikro.

5.2.6 Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Publik Termasuk Peringatan Publik (Publik Warning)

Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

Publik warning merupakan program badan pengawasan obat dan makanan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang beredar dimasyarakat melalui website badan bpom. namun ,dalam kenyataan keberadaan publik warning belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat ,kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPOM kepada masyarakat akan bahaya nya pangan yang mengandung bahan berbahaya yang tidak sesuai standar. Yang ditentukan oleh bpom, sehingga masih banyak yang mengkonsumsinya. kegiatan sosialisasi yang dilakukan badan pengawasan obat dan makanan seperti pelaksanaan KIE (komunikasi informasi dan edukasi)untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Informasi mengenai pangan yang mengandung bahan berbahaya sangat penting bagi masyarakat disamping untuk mengetahui produk yang digunakan ,masyarakat juga minimal dapat menjaga dirinya sendiri dari efek yang berbahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi obat yang illegal dan secara tidak langsung dengan adanya informasi yang cukup,dapat membantu pengawasan BPOM Karena pengawasan tidak berjalan dengan baik bila tidak ada kerjasama yang baik antara instansi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.3 Hambatan BPOM Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga DiKota Pekanbaru

Adapun hambatan yang dihadapi BPOMKota Pekanbaru dalam pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga dalam melindungi konsumen adalah sebagai berikut :

5.3.1. Industri Yang Menggunakan Pangan Yang Tidak Terdaftar Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Dan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) point e ,peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 menyebutkan bahwa untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (siup-b2) bagi distributor bahan berbahaya harus memiliki dan menguasai sarana distribusi bahan berbahaya berupa tempat penyimpanan ,fasilitas pengemasan ulang (repacking) ,dan alat transportasiyang memenuhi syarat keamanan ,keselamatan ,kesehatan ,dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa setempat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ka sie pemeriksaan mengatakan :

“Kenyataan yang terjadi dilapangan khususnya diKota Pekanbaru belum sesuai dengan prosedur peraturan menteri perdagangan,sehingga pihak BPOM kewalahan untuk menindak perusahaa yang menggunakan bahan berbahaya yang digunakan pada pangan dan memakan waktu yang lama dalam proses membuktikanya sehingga perlindungan rasa aman yang tidak maksimal. upaya penanggulangan yang dilakukan BPOM Kota Pekanbaru terhadap industri pangan yang menggunakan bahan yang berbahaya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan rutin pangawasan bahan berbahaya secara terus menerus,bekerjasama dengan disperindag Kota Pekanbaru karena disperindag yang memiliki mempunyai kewenangan lebih untuk mengeluarkan izin peredaran pangan yang berbahaya diKota Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri perdagangan . (Drs.Adrizal,Apt,Rabu 08 febuari 2017”)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap sarana distribusi harus memiliki izin namanaya distribusi terdaftar bahan berbahaya izin usaha,ada namanya importer terdaftar bahan berbahaya,distributor terdaftar bahan berbahaya dan pengecer bahan berbahaya ,jadi masing-masing imfortir,distributor,dan pengecer bahan berbaya harus mempunyai kartu stok harus disebutkan jelas pengirim dan penerima dan harus ada datanya seharusnya seperti itu tetapi yang ditemukan pihak BPOM dilapangan tidak seperti itu.

5.3.2. Adanya Budaya Atau Kebiasaan Masyarakat Yang Menggunakan Bahan Berbahaya Secara Turun Temurun Karena Bahan Berbahaya Begitu Sangat Mudah Ditemukan Masyarakat.

Para pelaku industri rumah tangga dipasar modern menggunakan bahan tambahan pangan agar produk makanan yang dijual tahan lama ,lebih menarik sehingga konsumen tertarik untuk membeli makanan yang dijualnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ka sie pemeriksaan mengatakan :

“Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan BPOM untuk mengatasi kebiasaan masyarakat yang menggunakan bahan berbahaya dalam pangan secara turun temurun adalah sebagai berikut”:

- a. *Penyebaran informasi dengan dialog tatap muka;*
- b. *Penyebaran inforamsi melalui media masa dan elektronik;*
- c. *Penyebaran informasi melalui pameran ;*
- d. *Kurangnya sumber daya manusia badan pengawasan obat dan makanan Kota Pekanbaru. (Drs.Adrizal,Apt,Rabu 08 febuari 2017”)*

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dalam suatu organisasi ,baik institusi maupun perusahaan.SDM juga merupakan kunci yang menentukan maju



mundurinya suatu organisasi dan sebagai penggerak organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia bukan sekedar utama, tetapi aset yang sangat bernilai dan dapat dikembangkan (bandingkan dengan portofolio investasi) dan juga bukan sebaliknya liability (beban, cost).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan adapun bahwa upaya yang harus dilakukan BPOM Pekanbaru untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan melakukan program pendidikan dan pelatihan SDM internal profesi meningkatkan efektivitas SDM dalam organisasi, meminta penambahan pegawai penyidik terhadap pemerintah terkait, untuk meminimalisir terbatasnya SDM di BPOM Pekanbaru, dalam melakukan pemeriksaan keserana yang menjual pangan industri rumah tangga dipasar modern yang mengandung bahan berbahaya, tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif, untuk mencapai tujuan studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya organisasi mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas) yang tepat.